



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH PADA
LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN
PONDOK PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan keagamaan dan pesantren guna mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membentuk sumber daya manusia yang beriman, berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan;
- b. bahwa pemberian insentif bagi Ustadz/Ustadzah bertujuan untuk memberikan apresiasi dan meningkatkan motivasi dalam pembelajaran pendidikan agama islam baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif Bagi Ustadz/Ustandzah TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Banjar, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Ustadz/Ustadzah pada Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2004 Nomor 09 Seri E Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH PADA LEMBAGA PENDIDIKAN AL QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN PONDOK PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Lembaga Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disingkat dengan LPQ adalah Pendidikan Anak Usia Dini Al Qur'an, Taman Kanak-Kanak Al Qur'an (TKQ), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPQ), Taklimul Qur'an Lil Aulad (TQA), Rumah Tahfiz Al Qu'an (RTQ), dan Pesantren Tahfiz Al Qur'an di Kabupaten Banjar.
6. Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah di Kabupaten Banjar.
7. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren di Kabupaten Banjar.
8. Ketua Forum adalah Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Ketua Forum Silaturahmi Ustadz/Ustadzah Al Banjari, Ketua Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Ketua Forum Pondok Pesantren.
9. Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas melakukan verifikasi terhadap data usulan penerima insentif yang sesuai dengan persyaratan.
10. Ustadz/Ustadzah adalah guru yang mengajar pada LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.
11. Penerima Insentif adalah Ustadz/Ustadzah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman dalam pemberian insentif bagi Ustadz/Ustadzah, LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjadi pedoman dalam rangka pemberian insentif bagi Ustadz/Ustadzah pada LPQ, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren;
- b. pelaksanaan pemberian insentif kepada penerima insentif yang memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. tertib administratif dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian insentif yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. persyaratan dan kewajiban penerima insentif;
- b. tata cara pengusulan, besaran insentif dan pembayaran insentif;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. pendanaan.

BAB III PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu Persyaratan Penerima Insentif

Pasal 5

Persyaratan Penerima Insentif meliputi:

- a. Ustadz/Ustadzah yang mengajar pada LPQ, MDT, dan Pondok Pesantren dibuktikan dengan surat aktif mengajar dari pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan;

- b. mempunyai keputusan pengangkatan sebagai guru dari LPQ/MDT/Pondok Pesantren;
- c. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- d. tidak sedang menerima insentif dari lembaga pendidikan yang berbeda dengan sumber dana yang sama dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
- e. memiliki rekening bank atas nama yang bersangkutan; dan
- f. tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pensiunan Aparatur Sipil Negara.

Bagian Kedua
Kewajiban Penerima Insentif

Pasal 6

- (1) Kewajiban Penerima Insentif yaitu:
 - a. melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada LPQ/MDT/Pondok Pesantren.
 - b. menyampaikan fotokopi rekening bank setelah insentif masuk sebagai pertanggungjawaban bahwa sudah menerima insentif.
- (2) Fotokopi rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh Penerima Insentif kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat melalui Ketua Forum.

BAB IV
TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN INSENTIF
DAN PEMBAYARAN INSENTIF

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengusulan

Pasal 7

- (1) LPQ/MDT/Pondok Pesantren mengajukan proposal usulan Ustadz/Ustadzah Penerima Insentif melalui Ketua Forum dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berdasarkan proposal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Forum memverifikasi dan membuat rekapitulasi usulan Ustadz/Ustadzah, LPQ/MDT/Pondok Pesantren.
- (3) Rekapitulasi usulan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk mendapatkan verifikasi dan validasi di tingkat kabupaten.
- (4) Verifikasi dan validasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Berdasarkan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat daftar nama Penerima Insentif bagi Ustadz/Ustadzah.
- (6) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Besaran Insentif

Pasal 8

- (1) Besaran Insentif bagi Penerima Insentif diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembayaran Insentif

Pasal 9

- (1) Pembayaran insentif dilakukan melalui rekening bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah dengan pemindahbukuan dari Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Penerima Insentif.
- (2) Pembayaran dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. periode I (Januari-Juni); dan
 - b. periode II (Juli-Desember).

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran pemberian insentif kepada Ustadz/Ustadzah
- (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Ketua Forum.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat kepada Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan pemberian Insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai Pelaksanaan verifikasi dan validasi yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap diakui sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Dana Insentif Bagi Ustadz/Ustandzah TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Salafiyah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 6 Juni 2024

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 21